



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 40/M-IND/PER/5/2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan sumber daya manusia industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang industri dengan memperhatikan penyebaran dan pemerataan ketersediaan sumber daya manusia industri yang kompeten;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan pembangunan sumber daya manusia industri sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V NAMA, LOKASI, DAN SPESIALISASI

Pasal 16

Nama, lokasi, dan spesialisasi Balai Diklat Industri:

- a. Balai Diklat Industri Medan, berlokasi di Medan, dengan fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri kelapa sawit dan produk turunannya, dan produk karet;
- b. Balai Diklat Industri Padang, berlokasi di Padang, dengan fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri produk bordir dan fesyen;
- c. Balai Diklat Industri Jakarta, berlokasi di Jakarta, dengan fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri tekstil dan produk tekstil;
- d. Balai Diklat Industri Yogyakarta, berlokasi di Yogyakarta, dengan fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri produk plastik, logam dan kerajinan;
- e. Balai Diklat Industri Surabaya, berlokasi di Surabaya, dengan fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri elektronika, telematika, dan tekstil;
- f. Balai Diklat Industri Denpasar, berlokasi di Denpasar, dengan fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri kreatif meliputi: animasi, kerajinan dan barang seni; dan
- g. Balai Diklat Industri Makassar, berlokasi di Makassar, dengan fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri kakao, rumput laut, dan rumah kemasan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Perubahan terhadap Organisasi dan Tata Kerja ditetapkan oleh Menteri Perindustrian setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri yang lebih profesional, efektif, dan efisien, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/938/M.KT.01/2021 tanggal 8 Oktober 2021 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri;



Pasal 16

- (1) Kepala Balai Diklat Industri merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 17

- (1) Kepala Balai Diklat Industri dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Menteri Perindustrian dapat memberikan mandat pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sesuai dengan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

NAMA, LOKASI, DAN SPESIALISASI

Pasal 19

Nama, lokasi, dan spesialisasi Balai Diklat Industri:

- a. Balai Diklat Industri Medan, berlokasi di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan bidang industri kimia dasar dan pangan dengan spesialisasi prioritas kimia dan *oleo chemical* serta spesialisasi penunjang industri berbasis pangan dan produk karet;
- b. Balai Diklat Industri Padang, berlokasi di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan bidang pangan, hulu agro, farmasi, tekstil dan aneka dengan spesialisasi prioritas agro, pangan, dan fitofarmaka serta spesialisasi penunjang industri berbasis bordir dan desain kemasan industri;